

## KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PERLUASAN AKSES RUANG PUBLIK KOTA

Muhammad Ilham Perkasa<sup>1</sup>, Eko Budi Santoso<sup>2</sup>, Rulli Pratiwi Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Arsitektur, Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

<sup>2</sup> Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Email korespondensi : [ilhamperkasa@gmail.com](mailto:ilhamperkasa@gmail.com)

### ABSTRAK

Ruang adalah dimensi mendasar dalam kehidupan manusia. Salah satu elemen kota yakni ruang publik, menjadi wajah kota yang menghadirkan kegiatan interaksi sosial-budaya masyarakatnya. Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh semua orang tanpa intimidasi dari berbagai kepentingan. Dalam perkembangannya, ruang dapat menjadi komoditas yang dapat dibatasi hak penggunaannya oleh kelompok yang memiliki pengaruh pada ruang tersebut. Akses ruang publik tentu menjadi hak setiap warga, namun praktik tidak selalu sejalan dengan idealisme. Dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk pemanfaatan ruang publik kota perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerjasama multipihak menjadi fokus dalam SDGs khususnya pada tujuan No. 17. Kota Surabaya memiliki ruang publik yang menjadi salah satu ikon kota yaitu Taman Bungkul, Taman Harmoni, dan Balai Pemuda. Penelitian ini berupaya mengupas keberadaan serta peran pemangku kepentingan yang mendasari hak atas ruang tersebut. Studi komparasi menjadi metode dalam memahami perbedaan karakteristik ruang publik yang aksesibel dan sebaliknya. Peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam perluasan akses ruang publik patut menjadi perhatian. Kerjasama multipihak diharapkan mampu memberikan akses ruang publik yang menjadi hak tiap warga lebih besar dan mendukung keberlanjutan ruang publik itu sendiri.

**Kata kunci** : ruang publik; hak akses; kerjasama kemitraan; multipihak

### PENDAHULUAN

Perluasan akses dan penyediaan ruang publik kota melibatkan peran berbagai aktor yang ada. Tidak hanya menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyediaan akses ruang publik juga menjadi peran pihak-pihak lain. Kerjasama multipihak pada perluasan akses dan penyediaan ruang publik mampu mempercepat pencapaian tujuan. “Kemitraan untuk mencapai tujuan”, tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tujuan nomor 17. Kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil didorong dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ([sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)). Menjadi sebuah keniscayaan bahwa dalam sebuah kerjasama tentu terdiri dari pihak-pihak yang terdiferensiasi sesuai dengan kedudukan dan statusnya dalam panggung kota.

Pihak-pihak tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tipologi lima *stakeholder* utama: *pentahelix*. Kerjasama multipihak dalam konsep *pentahelix* terdiri dari lima aktor utama, i.e. akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media. Umumnya pihak-pihak ini dikenal sebagai ABCGM (*academic, business, community, government, media*). Kolaborasi ini diyakini mampu mempercepat tercapainya tujuan bersama (Rahu, 2021).

Kolaborasi *pentahelix* awal mulanya merupakan kolaborasi tiga aktor saja yang disebut *triple helix*. Unsurnya terdiri dari akademisi, sektor bisnis, dan pemerintahan. Namun kemudian berkembang dengan kehadiran satu aktor penting yakni masyarakat (*community*) sehingga menjadi *quadruple helix*. Kehadiran aktor masyarakat dapat membuka peluang lebih besar dalam penciptaan inovasi dan solusi karena tidak terbatas pada motivasi ekonomis saja, tetapi lebih jauh lagi dengan adanya jejaring kreativitas dan lintas disiplin. Dari *quadruple helix* bertambah satu aktor yakni media, sehingga menjadi *pentahelix*. Media memiliki peran

signifikan, elemen independen dan tidak terpengaruh langsung oleh aktor lainnya (Rahu, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran pemangku kepentingan yang mendasari hak atas ruang publik, serta kontribusi kerjasama mereka dalam perluasan akses ruang publik kota. Kolaborasi *pentahelix* jamak dikenal dalam studi-studi bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata (Putri & Santoso, 2020; Rahu, 2021; Yuningsih et al., 2019). Meski begitu, aplikasinya dalam perluasan akses ruang publik kota perlu dikaji lebih dalam karena sifatnya yang general dan relevan. Penelitian ini berupaya mendalami kolaborasi *pentahelix* pada perluasan akses ruang publik kota.

## METODE

Metodologi penelitian menggunakan paradigma kualitatif (Groat & Wang, 2013). Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan temuan maupun fakta yang berkaitan, maka penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi komparasi antara kasus studi satu dan lainnya (Niezabitowska, 2018). Yang diperbandingkan adalah keberadaan aktor-aktor dari tiap kasus studi dengan sudut pandang konsep *pentahelix* (Rahu, 2021). Teknik pengumpulan data yakni studi literatur dengan memahami temuan-temuan dari penelitian terdahulu serta kaitannya dengan konteks penelitian ini (Niezabitowska, 2018).

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga lokasi yang dipilih secara *purposive*. Yang pertama adalah Taman Bungkul yang menjadi ikon ruang publik di Kota Surabaya. Selain itu juga ada Taman Harmoni di Kelurahan Keputih, Surabaya yang merupakan ruang publik baru hasil alih fungsi lahan. Kemudian, Balai Pemuda juga dipilih karena menjadi pembeda kedua kasus studi sebelumnya. Dilakukan identifikasi keberadaan peran *stakeholder* yang terlibat pada tiap kasus studi serta perannya dalam kegiatan penyediaan akses ruang publik kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep *stakeholder pentahelix*, terdapat beberapa peran dari masing-masing aktor utama. Beberapa peran tersebut memiliki ciri khasnya sendiri sesuai dengan kedudukannya. Peran-peran tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga menghasilkan kerjasama menguntungkan multipihak. Lima aktor ABCGM dalam *pentahelix* memiliki peran sebagai berikut.

### **Peran Stakeholder Pentahelix**

Akademisi memiliki peran menjadi konseptor. Akademisi berperan dalam identifikasi masalah dan potensi yang ada, untuk menghasilkan solusi akademik. Aktor ini memiliki sumber pengetahuan dan teori-teori serta konsep yang relevan untuk mendukung berjalannya program (Rahu, 2021).

Pada sektor bisnis/swasta, peran yang menjadi penting oleh aktor ini adalah *enabler*. Swasta bisa berkontribusi sebagai *enabler* modal dan menyediakan infrastruktur teknologi, utamanya pada era digital dewasa ini. Aktor ini memiliki kemampuan dalam proses bisnis sehingga mahir mempertahankan program secara berkelanjutan. Dengan begitu, kegiatan dapat berjalan efisien dan efektif (Rahu, 2021).

Pihak masyarakat memiliki andil dalam konsep *pentahelix*. Aktor masyarakat memiliki peran menjadi akselerator. Masyarakat yang memiliki fokus dan minat yang sama memiliki semangat bersatu untuk mendukung suatu kegiatan. Mereka menjadi perantara antar

*stakeholder* dalam kegiatan (Rahu, 2021). Terlebih, masyarakat merupakan subjek perencanaan sehingga ruang publik kota adalah hak masyarakat dan harus direncanakan sesuai kebutuhan dan aspirasinya.

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran sebagai *controller*. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu berperan mengendalikan dan mengawasi berjalannya program. Sebagai penguasa negara maupun kota, pemerintah menjamin aspek formal dalam suatu kegiatan, diantaranya proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian serta penganggaran fiskal. Aspek legal dalam hal perizinan dan kebijakan lainnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, karena kedudukannya yang memiliki kekuasaan, pemerintah berfungsi sebagai koordinator dari para *stakeholder* sehingga program dapat berjalan baik (Rahu, 2021).

Sementara media berperan sebagai *expander* yakni turut mempromosikan, menyebarluaskan informasi, dan menciptakan *image* kepada khalayak publik tentang suatu program. Media, baik berupa media massa pada umumnya, maupun media sosial dapat meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai suatu isu, yang pada hal ini adalah akses ruang publik kota (Rahu, 2021).



**Gambar 1. Taman Bungkul dan Taman Harmoni**

Sumber: dolandolen.com, twitter @SapawargaSby

Beberapa kasus studi diambil untuk identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam penyediaan akses ruang publik di Kota Surabaya. Taman Bungkul, Taman Harmoni, dan kompleks Balai Pemuda menjadi objek amatan dalam penelitian ini. Taman Bungkul merupakan ikon ruang publik di Surabaya, sementara Taman Harmoni adalah contoh perluasan akses terhadap ruang publik kota, dan kompleks Balai Pemuda menjadi amatan untuk menggambarkan gejala yang sebaliknya, i.e. terhalangnya akses ruang publik. Berikut adalah pembahasan kerjasama multipihak pada penyediaan akses ruang publik dari masing-masing kasus studi.

### **Taman Bungkul**

Taman Bungkul sudah ada sejak lama, dan lokasinya yang berada di pusat kota menjadikan taman ini hidup dengan aktivitas warga kota. Taman Bungkul dapat hadir seperti wajahnya yang sekarang akibat dari proses revitalisasi yang dilakukan pada tahun 2007. Revitalisasi diinisiasi Pemerintah Kota Surabaya bermitra dengan PT Telkom sebagai pendonor dana proyek. Pengelolaan taman dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), terlebih DKRTH juga sebagai pengusul rancangan desain taman. Sementara itu promosi pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pengelolaan parkir, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan menjadi pengelolanya. Dan juga, area sentra PKL

dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang sekaligus ikut membina para PKL Taman Bungkul. PKL pada sentra PKL ikut mendukung perbaikan taman. Keamanan dan ketertiban taman disokong oleh Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo, serta Satpol PP (Irmadella, 2018).

**Tabel 1. Stakeholder pada Taman Bungkul**

No	Pentahelix	Aktor	Peran
1.	Akademisi	-	-
2.	Swasta	PT Telkom PDAM	Pemberi donor proyek revitalisasi taman. CSR kran air siap minum.
3.	Masyarakat	Pengunjung & komunitas Pedagang Sentra PKL	Penghidup ruang publik dan penjaga kebersihan. Penjaga kebersihan dan pendukung perbaikan taman.
4.	Pemerintah	Pemerintah Kota Surabaya Satpol PP Satlantas Polrestabes Surabaya	Pengelola, promotor, penyedia kepastian formal, pembina, pemberdaya masyarakat, penjaga taman & <i>leading sector</i> . Penjaga ketertiban. Pelayanan SIM keliling.
5.	Media	Media massa	Penyebarnya informasi

Sumber: diadaptasi dari Badi'ah, 2016 dan Irmadella, 2018

### **Taman Harmoni**

Berlokasi di Kelurahan Keputih, Taman Harmoni memiliki masa lalu sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) dan insinerator. TPA Keputih kemudian menjadi lahan yang lama tidak terurus. Kemudian lahan yang cukup luas tersebut diubah menjadi ruang publik kreatif yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bekerjasama dengan UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia-Pacific) pada 2016-2019 (Trifita & Amaliyah, 2020).

Pemkot Surabaya dan UCLG ASPAC melibatkan partisipasi masyarakat dalam merancang ruang publik kreatif ini, e.g. masyarakat umum, komunitas lokal, dan komunitas difabel Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Partisipasi melalui kegiatan lokakarya selama 7 hari tersebut menghasilkan konsep desain ruang publik yang juga ditangani oleh pendesain dan perencana kota. Beberapa fasilitas dalam ruang publik ini disediakan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan kota (Trifita & Amaliyah, 2020).

Proyek ini didanai oleh UCLG ASPAC dan UN-Habitat dalam program Global Public Space Programme (GPSP) dengan tujuan menyediakan ruang publik sebagai dukungan menuju kota berkelanjutan. Hal ini juga merupakan motif bersama sehingga kerjasama kemitraan antara lembaga internasional dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat terjadi. Selain mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, Pemkot Surabaya dan UCLG ASPAC juga menggandeng akademisi seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur, Ikatan Arsitek Lanskap Jawa Timur dan Surabaya, Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Jawa Timur, serta mahasiswa Arsitektur ITS dan UNTAG sebagai mitra untuk memberikan sumbangsih wawasan pada proyek

(Trifita & Amaliyah, 2020). Tabel 2 menunjukkan aktor yang terlibat serta perannya dalam proyek ini.

**Tabel 2. Stakeholder pada Taman Harmoni**

No	Pentahelix	Aktor	Peran
1.	Akademisi	Jurusan Arsitektur ITS dan UNTAG IAI Jawa Timur IALI Jawa Timur & Surabaya HDII Jawa Timur	Menyumbang wawasan ilmu pada proyek, sebagai desainer, dan eksekusi lapangan.
2.	Swasta	UN-Habitat UCLG ASPAC	Pemberi donor dan <i>partner</i> proyek GPSP.
3.	Masyarakat	Komunitas Difabel YPAC	Memberikan wawasannya untuk konsep ruang publik yang sesuai aspirasi kebutuhan warga.
4.	Pemerintah	Pemerintah Kota Surabaya Kementerian PUPR	Pemerintah sebagai tuan rumah, penyedia kepastian formal, koordinator.
5.	Media	Media massa	Menyebarkan informasi

Sumber: diadaptasi dari Trifita & Amaliyah, 2020

Kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga internasional – sebagai inisiator dan pendukung program penyediaan ruang publik – memiliki tujuan bersama dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Adanya kesamaan tujuan mampu mendorong kolaborasi aktif dari para pihak yang terlibat. Kolaborasi multipihak ini menghasilkan akses ruang publik baru pada kota, karena mengubah lahan non-publik terbengkalai menjadi ruang publik atraktif.

### Balai Pemuda

Kompleks Balai Pemuda berada di pusat kota Surabaya, di kavling pojok (*hook*) yang dibentuk oleh Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Yos Sudarso. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan cagar budaya yang masih berfungsi hingga saat ini. Terdapat pengembangan baru pada kompleks berupa penambahan area bawah tanah. Fitur tambahan tersebut difungsikan sebagai tempat parkir serta Alun-Alun Surabaya di bawah Jalan Yos Sudarso. Seharusnya, terdapat pengembangan lain – yang secara simultan dikerjakan bersamaan dengan area bawah tanah – yaitu plaza di pojok barat Jalan Pemuda. Plaza di Jl. Pemuda 17 itu bakal tersambung dengan bangunan Alun-Alun di bawah tanah Jl. Yos Sudarso.

Persil di Jl. Pemuda 17 itu merupakan lahan Pemerintah Kota Surabaya yang bersengketa dengan PT Maspion. Maspion mendapatkan izin HGB (hak guna bangunan) di atas HPL (hak pengelolaan lahan) pada 1996 dengan jangka waktu 20 tahun. Pada 1997, Pemkot juga sudah mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) berupa kantor (Reportase, 2020). Namun hingga hampir akhir masa berlakunya izin, lahan tersebut belum dimanfaatkan oleh Maspion. Maspion telah mengajukan izin perpanjangan pada tahun 2014, namun ditolak Pemkot karena akan digunakan sebagai plaza terbuka. Sepanjang waktu itu pula Maspion juga sudah membayar retribusi lahan kepada Pemkot, namun tidak bisa menggunakannya. Maspion mengaku belum bisa memakai lahan itu

karena ada pihak ketiga yang mengklaim lahan yang sama. Rencananya lahan tersebut akan dibangun perkantoran Maspion (Wijayanto, 2020).



**Gambar 2. Potongan Rencana Alun-Alun Bawah Tanah dan Plaza Jl. Pemuda**

Sumber: sonorasurabaya.com

Permohonan percepatan urusan perpanjangan masa pakai lahan itu, oleh Maspion, dilayangkan kepada Pemkot Surabaya dengan surat tanggal 7 Januari 2016. Kemudian pada 15 Januari 2016, Pemkot membalas dengan pernyataan tidak bisa memperpanjang karena telah usai masa berlakunya. Peringatan kepada Maspion telah dilayangkan 3 kali oleh Pemkot. PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah sudah mengatur perjanjian semacam ini. Jika HGB telah berakhir, maka penguasaan lahan dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini Pemkot Surabaya (Reportase, 2020). Sengketa berlanjut ke pengadilan dan pada putusan tingkat pertama di akhir 2018, Walikota Surabaya dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Namun selanjutnya di tingkat banding, Maspion yang dimenangkan oleh PTUN Surabaya. Kemudian pada November 2019, Pemkot Surabaya mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun pada April 2020, hakim membatalkan Surat Walikota Surabaya tanggal 3 April 2018 tentang jawaban dan peringatan III kepada Maspion, sekaligus mewajibkan Walikota untuk menerima permohonan perpanjangan penggunaan lahan oleh Maspion (Suara Indonesia, 2020). Pada Mei 2021, Pemkot Surabaya memenangkan kembali kasus sengketa tersebut. Jika tidak ada kendala, maka pembangunan Plaza Jl. Pemuda bisa dilanjutkan (Redaksi, 2021). Pembangunan harus tertunda lama karena perselisihan yang terjadi diantara *stakeholders*. Akibatnya, akses terhadap ruang publik terhambat. Berikut (tabel 3) merupakan *stakeholders* yang teridentifikasi terlibat dalam kontestasi ruang publik di kompleks Balai Pemuda.

**Tabel 3. Stakeholder pada Balai Pemuda**

No	Pentahelix	Aktor	Peran
1.	Akademisi	-	-
2.	Swasta	PT Maspion	Memperjuangkan perpanjangan masa pakai lahan.
3.	Masyarakat	-	-
4.	Pemerintah	Walikota Surabaya	Regulator, pengambil keputusan, memperjuangkan lahan milik Pemkot.
		DPRKP CKTR	Pelaksana pembangunan fisik Alun-Alun bawah tanah dan Plaza Jl. Pemuda.
		PTUN Surabaya	Pengadil perkara sengketa lahan Maspion v. Pemkot Surabaya.
5.	Media	Media online	Menyebarkan informasi perkembangan kasus sengketa, serta progres pembangunan Alun-Alun.

Sumber: sintesis dari berbagai sumber

### Perbandingan Kasus Studi

Dari ketiga kasus studi di atas, dapat dilihat bahwa pada Taman Bungkul, akses terhadap ruang publik kota sudah ada sejak lama dan dipertahankan keberadaannya. Adanya revitalisasi 2007 hasil kerjasama multipihak, yang dalam hal ini pemerintah daerah dan swasta, menjadikan Taman Bungkul menjadi ruang publik yang semakin hidup dengan aktivitas warga kota.

Pada Taman Harmoni Keputih, tampak adanya upaya perluasan akses ke ruang publik kota. Perluasan akses tersebut diketahui dari adanya alih fungsi lahan bekas TPA dan insinerator yang terbengkalai dan cukup luas menjadi ruang publik yang kreatif. Inisiatif tersebut terjadi akibat kerjasama multipihak dari pemerintah skala lokal, nasional, hingga global. Kerjasama tersebut berupaya menyediakan akses ruang publik yang merata, sehingga berdampak pada keberlanjutan kota.

Kompleks Balai Pemuda menemui kenyataan sebaliknya pada perluasan akses ruang publik kota. Adanya konflik sengketa lahan antara pemerintah daerah dan swasta mengakibatkan terhambatnya penyediaan ruang publik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan antar aktor. Upaya menyediakan ruang publik bagi kota oleh pemerintah daerah perlu tertunda selama bertahun-tahun karena bermasalah dengan swasta. Pada tabel 4 dapat dilihat perbandingan dukungan *stakeholders* terhadap perluasan akses terhadap ruang publik kota.

Tabel 4. Komparasi Kerjasama Multipihak

No	Pentahelix	Taman Bungkul	Taman Harmoni, Keputih	Balai Pemuda
1.	Akademisi	n/a	+	n/a
2.	Swasta	+	+	-
3.	Masyarakat	+	+	n/a
4.	Pemerintah	+	+	+

---

5. Media	+	+	+
----------	---	---	---

---

Keterangan: (+) ada & tujuan searah; (-) ada & tujuan tidak searah; (n/a) tidak ada.

Sumber: Penulis, 2021

Dapat terlihat bahwa pada dua kasus awal, yakni Taman Bungkul dan Taman Harmoni, seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam upaya perluasan akses ruang publik memiliki dukungan yang sama. Dukungan yang baik, mendukung pencapaian tujuan, merupakan hal mendasar bagi sebuah proyek untuk bisa berjalan dengan lancar. Kesamaan tujuan yang dimiliki oleh tiap pihak menjadi pendorong majunya upaya perluasan akses ruang publik. Upaya ini mendapat dukungan dari adanya kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga internasional, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa yang saling bersinergi.

Di lain sisi, kasus ketiga di Balai Pemuda tampak adanya ketidakselarasan tujuan antara pihak swasta dan pihak lainnya. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya perluasan akses ruang publik. Dengan demikian, kunci keberhasilan suatu program adalah adanya tujuan yang sama diantara para pemangku kepentingan yang terlibat, dan hal itu tampak pada dua kasus awal.

Pada Balai Pemuda, tidak ditemukan keterlibatan aktor masyarakat dalam prosesnya, sementara itu pada kedua kasus awal yakni Taman Bungkul dan Taman Harmoni Keputih terdapat peran masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat memiliki tempat dalam proses perluasan akses terhadap ruang publik karena merupakan objek perencanaan maupun *end-user* atas ruang publik itu. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dari proyek. Selain peran masyarakat, sumbangsih akademisi pada ruang publik Taman Harmoni di Keputih turut menyukseskan terwujudnya perluasan akses terhadap ruang publik. Akademisi menyumbangkan wawasan dan ilmu pengetahuan pada proyek.

## SIMPULAN

Kerjasama multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta akademisi dan media menjadi penting dalam mewujudkan upaya perluasan akses ruang publik kota. Kota yang memiliki ruang publik mencerminkan kota berkeadilan dan berkelanjutan. Ruang publik yang tersedia merupakan saksi keberhasilan pihak-pihak di dalam kota yang terlibat dan memiliki tujuan yang sama. Sementara kegagalan tersedianya akses terhadap ruang publik, mencerminkan adanya konflik dan perbedaan kepentingan dari pihak yang terlibat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat adalah penting bagi keberlanjutan proses perluasan akses ruang publik, dan juga keterlibatan akademisi mampu menyumbangkan wawasan dan ilmu untuk agenda perluasan akses ruang publik. Tersedianya akses ruang publik menjamin hak yang lebih besar kepada warga atas kotanya. Hal itu menjamin keberlangsungan ruang publik itu sendiri, serta mendukung kota berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badi'ah, M. (2016). Taman Bungkul Tahun 2007-2015. *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 452–467.
- Groat, L., & Wang, D. (2013). *Architectural Research Methods*.
- Irmadella, A. (2018). *Model kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Niezabitowska, E. D. (2018). *Research Methods and Techniques in Architecture*.
- No Title. (n.d.). Retrieved August 20, 2021, from [sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)
- Putri, P. A. V. A., & Santoso, E. B. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3).
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24.
- Redaksi. (2021). *Komisi C Minta Pemkot Bersiap Garap Kelanjutan Pembangunan Alun-Alun Surabaya*. Surabaya Today. <https://www.surabayatoday.id/2021/05/03/komisi-c-minta-pemkot-bersiap-garap-kelanjutan-pembangunan-alun-alun-surabaya/>
- Reportase. (2020). *Masih Sengketa, Proyek Alun-alun Kota Surabaya Terancam Molor*. Ngopi Bareng. <https://www.ngopibareng.id/read/masih-sengketa-pemkot-tak-akan-bangun-persil-17-pemuda-4507839>
- Suara Indonesia. (2020). *Pemkot Surabaya Kalah Sengketa Lahan Alun-alun Surabaya dan Wisma Persebaya*. Suara Indonesia. <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5fb4cfca27ca4/pemkot-surabaya-kalah-sengketa-lahan-alun-alun-surabaya-dan-wisma-persebaya>
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(02).
- Wijayanto. (2020). *Dewan Ingin Win-Win Solution di Sengketa Lahan Alun-Alun Surabaya*. Radar Surabaya. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/26/181061/dewan-ingin-win-win-solution-di-sengketa-lahan-alun-alun-surabaya>
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84–93.